

**KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM**  
**JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA**  
Journal homepage:  
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

**PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA JENIS BARU DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Endang Sulistyandini<sup>1</sup>, Lilik Mulyadi<sup>2</sup>, JS. Murdomo<sup>3</sup>**

**ABSTRACT**

*This study aims to examine and analyze: the implementation of rehabilitation of a new type of narcotics abuser in the Special District Police of Yogyakarta and the constraints and efforts to overcome the obstacles of rehabilitation implementation against a new type of narcotics abuser in the Regional Police of Yogyakarta.*

*This type of research is empirical juridical. With the researcher perspective approach to understand the problems faced, the researcher uses two approaches, namely normative approach and empirical approach. Data collection was done by document study and interview. Data analysis in this research using qualitative analysis.*

*Based on the results of the study concluded that, the implementation of rehabilitation of new drug abusers according to SEMA No. 04 year 2010 in the investigation of a new type of drug crime in the Special District Police of Yogyakarta based on the results of research can not be implemented because there is no legal umbrella shading or rule of law as a basis for rehabilitating the perpetrators of new types of drugs in the process of investigation. So investigators find it difficult to implement Joint Regulation 7 (seven) State Institutions 2015.*

**Keywords:** *Rehabilitation, New Psychoactive Substances (NPS), SEMA No. 04 Year 2*

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Janabadra

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Janabadra

## A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat jenis-jenis narkoba dan psikotropika bertambah banyak. Jenis-jenisnya pun yang beredar di kalangan pecandu makin bervariasi pula bukan lagi sebatas ekstasi, sabu-sabu, ganja, heroin atau putau, katinon dan lain-lain melainkan telah bermunculan nama-nama baru yang masih terdengar asing di telinga, seperti "ganja sintetis (*synthetic cannabiods*), katinon sintetis (*synthetic cathinones*) serta *phenethylamines*. Semuanya bersifat adiktif yang memberikan efek *depresan, stimulant, euphoria, dan halusinogen*".<sup>4</sup>

*United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyebut zat-zat serupa narkoba dan psikotropika baru tersebut sebagai *New Psychoactive Substances* (NPS). Dalam laporan *Global SMART Programme* yang dibuat oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) disebutkan bahwa: "*These new psychoactive substances (NPS) have been known in the market by terms such as "designer drugs", "legal highs",*

*"herbal highs", "bath salts", "research chemicals", "laboratory reagents"*".<sup>5</sup>

Lebih lanjut dalam laporan *Global SMART Programme* disebutkan bahwa: "*New psychoactive substances are substances of abuse, either in a pure form or a preparation, that are not controlled by the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs or the 1971 Convention on Psychotropic Substances*".<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa:

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

<sup>4</sup> Badan Narkotika Nasional, 2014, *Jurnal Data P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, hlm. 3.

<sup>5</sup> Gilang Fajar Shadiq, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba *New Psychoactive Substances* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 1 No. 1 Maret 2017, hlm. 36.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

*New Psychoactive Substances* (NPS) dibuat dengan memodifikasi struktur kimia dari zat-zat yang telah dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan tujuan untuk menghindari jerat hukum, sehingga penyebutan jalaran *New Psychoactive Substances* (NPS) adalah *Legal Highs*. Penyalahgunaan atau peredaran zat tersebut sulit untuk dijerat oleh hukum.

Indonesia menganut asas Hukum Pidana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu, "*nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali*" (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu). Menurut SEMA No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan

pada klasifikasi tindak pidana yang telah disebutkan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini menganut *double track* sistem Pemidanaan, yaitu *Criminal Justice System* (CJS) untuk kejahatan peredaran dan *Rehabilitation Justice System* (RJS) untuk kejahatan penyalahgunaan. Artinya, ada 2 kejahatan narkoba yang proses pertanggungjawaban pidananya melalui jalur yang berbeda meskipun sama-sama kejahatan. Kejahatan peredaran gelap mengikuti CJS sedang kejahatan penyalahgunannya mengikuti RJS.

Pengedar dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui CJS bermuara di penjara berjalan dengan baik, namun terhadap penanganan penyalahguna mestinya bermuara di tempat rehabilitasi. Kenyataannya, penyalahguna tetap bermuara di penjara. Hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya distorsi terhadap penafsiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penyalahguna itu merupakan tindak

pidana, namun oleh UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijamin untuk direhabilitasi.

Berdasar uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi bagi tersangka pecandu/korban tindak pidana narkotika jenis baru dalam tahap penyidikan, khususnya mengenai penyidikan tindak pidana narkotika jenis baru di Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tesis dengan judul: "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Jenis Baru di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta".

## B. PERUMUSAN MASALAH

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika jenis baru di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Apa kendala-kendala dan bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika jenis baru di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta?

## C. METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu "suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan".<sup>7</sup> Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini melalui 2 (dua) cara, yaitu: pendekatan normatif dan pendekatan empiris.

Dalam penulisan ini sumber data yang di pergunakan adalah data primer dan data sekunder, yang diambil di lokasi Direktorat Reserse Narkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara (*interview*).

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

#### **D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

##### **a. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Jenis Baru di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta**

Syarat bagi pelaku/tersangka penyalahguna narkotika yang dapat di rehabilitasi secara umum adalah:

1. Pelaku/tersangka penyalahguna narkotika bukan pengedar (hal ini bisa dibuktikan dari hasil laboratorium yang menunjukkan bahwa pelaku/tersangka positif menggunakan narkoba;
2. Barang bukti yang dibawa sesuai dengan SEMA No. 04 Tahun 2010
3. Tersangka/pelaku penyalahguna narkotika dijerat dengan Pasal 127 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Baru satu kali terlibat tindak pidana narkoba.
5. Pelaku atau tersangka penyalahguna narkotika bukan merupakan residivis tindak pidana narkoba.<sup>8</sup>

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika secara umum adalah:

1. Pelaku/tersangka tertangkap disertai barang bukti sesuai dengan SEMA No.4 Tahun 2010, kemudian di cek laboratorium urine/darah jika hasil positif maka akan dilanjutkan dengan BAP awal dan dilengkapi dengan administrasi penyidikannya;
2. Dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari maka akan diadakan gelar perkara yang melibatkan unit yang menangani dan pejabat Ditresnarkoba Polda DIY. Di dalam gelar perkara tersebut akan ditentukan pasal-pasal berapa saja yang akan diterapkan dalam kasus tersebut dan bisa tidaknya tersangka/pelaku direhabilitasi;
3. Jika keputusan gelar perkara pelaku/tersangka dinyatakan bisa di rehabiltasi maka penyidik akan menghubungi lawyer/pengacara atau keluarga tersangka untuk membuat surat permohonan rehabilitasi.
4. Selanjutnya permohonan tersebut oleh Penyidik akan diteruskan ke BNNP (Badan Narkotika Nasional Propinsi) untuk bisa dilaksanakan assessment;
5. Jika BNNP (Badan Naarkotika Nasional propinsi) menganggap pelaku/tersangka bisa di assessment maka BNNP (Badan Narkotika Nasional propinsi) akan memanggil TAT (Tim Assesment Terpadu) yaitu dokter, psikolog dan ahli hukum serta menghadirkan tersangka/pelaku ke BNNP (Badan Narkotika Nasional propinsi);
6. Apabila hasil assessment yang dilakukan oleh TAT (Tim Assesment Terpadu) menyatakan bahwa tersangka/pelaku bisa direhabilitasi maka akan keluar Surat Rekomendasi untuk pelaksanaan rehabilitasi yang berisi berapa lama dan dimana

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan AKBP M. Mardiyono, S.E., selaku Kabag Binops Ditresnarkoba Polda DIY, 10 Januari 2018.

pelaksanaan rehabilitasi dengan biaya ditanggung oleh pemerintah;

7. Pada saat tersangka menjalani rehabilitasi maka proses penyidikan tetap berjalan sehingga apabila penyidikan dinyatakan lengkap oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) maka penyidik akan mengambil tersangka di lembaga rehabilitasi (proses rehabilitasi dihitung sebagai penahanan berdasarkan Pasal 103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009) selanjutnya tersangka dan barang bukti dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum. Untuk proses rehabilitasi akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dilanjut atau tidak itu kewenangan Jaksa Penuntut Umum.<sup>9</sup>

Uraian di atas merupakan proses rehabilitasi bagi tersangka tindak pidana narkoba dengan barang bukti yang sudah ditetapkan di dalam SEMA No.04 Tahun 2010.

Selanjutnya dijelaskan bahwa: Tetapi untuk narkoba jenis baru (NPS) sampai saat ini belum bisa dilaksanakan rehabilitasi karena di dalam SEMA No.04 Tahun 2010 belum tercantum kandungan Narkoba jenis Baru dan berapa berat yang diijinkan dibawa oleh pelaku/tersangka untuk pemakaian 1 (satu) hari, sehingga penyidik belum punya dasar hukum yang kuat untuk

merehabilitasi pelaku/tersangka penyalahguna narkoba dengan barang bukti narkoba jenis baru.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisa bahwa rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkoba. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkoba bahwa Undang-Undang tentang Narkoba bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkoba.

- b. Kendala-Kendala dan Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba Jenis Baru Di Polda Daerah Istimewa

Berdasar hasil penelitian di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta,

Kendala dari pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku/tersangka penyalahguna narkoba jenis baru adalah belum adanya aturan baru mengenai kandungan dan berat narkoba jenis baru seperti SEMA No.04 Tahun 2010 atau setidaknya Revisi SEMA

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan AKBP M. Mardiyono, S.E., selaku Kabag Binops Ditresnarkoba Polda DIY, 10 Januari 2018.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan AKBP M. Mardiyono, S.E., selaku Kabag Binops Ditresnarkoba Polda DIY, 10 Januari 2018.

No.04 Tahun 2010 yang mencantumkan kandungan dan berat barang bukti narkoba jenis baru (NPS) sehingga penyidik mempunyai payung hukum untuk melaksanakan rehabilitasi.<sup>11</sup>

Sebagaimana diketahui di dalam tembakau gorilla atau ganja sintetis terdapat zat-zat kimia yang terkandung dalam campurannya, zat-zat kimia tersebut merupakan zat yang bisa sangat berbahaya dan adiktif yang disebut dengan singkatan kimianya AB-FUBINACA zat yang terdiri dari:

1. *Aminocarbonyl.*
2. *Methylpropyl.*
3. *Fluoropenylmethyl.*
4. *Indazole.*
5. *Carboxamid.*

Efek yang dihasilkan zat-zat kimia dari Ganja sintetis dapat mengancam nyawa manusia, seperti:

1. Perasaan senang berlebihan (euforia).
2. Delusi paranoid (ketakutan/curiga berlebihan).

3. Rasa kaku sekujur tubuh sementara (seperti tertimpa goirilla).
4. Halusinasi (gangguan psikotik).
5. Koma hingga kematian.

BNN telah menemukan 27 jenis NPS (*New Psychoactive Substances*). Zat AB-FUBINACA sendiri telah disahkan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan narkotika atas Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2015, dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian, penyalahgunaan 27 jenis NPS tersebut di Indonesia menjadi ilegal dan si penyalahguna dapat dihukum. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan AKBP M. Mardiyono, S.E., selaku Kabag Binops Ditresnarkoba Polda DIY, 10 Januari 2018.

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanaman ganja terdapat pada Golongan I. Adapun hukuman penggunaan ganja sintesis ataupun tembakau gorilla dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 112 ayat (1) menyebutkan:

Setiap orang yang tanpa hak atau melakukan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)".

Dikaitkan dengan hasil penelitian, sebagaimana dikemukakan oleh AKBP M. Mardiyono, S.E., selaku Kabag

Binops Ditresnarkoba Polda DIY, maka terhadap para pelaku yang ditangkap beserta barang buktinya tidak dapat dikenakan rehabilitasi karena peraturannya belum ada.

Selain kendala peraturan, apabila dicermati masih terdapat banyak kelemahan pengaturan baik dalam Undang-Undang Narkotika maupun kedua aturan teknis dalam bentuk SEMA dan SEJA sebagaimana penulis uraikan di atas.

Belum adanya upaya tersebut juga berdasarkan pendapat-pendapat yang penulis kumpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan wawancara dengan KOMPOL Rini Suryani, selaku Kasubbag Minops Ditresnarkoba Polda DIY, diperoleh informasi bahwa: "Saya tidak setuju jika SEMA No.4 Tahun 2010 juga diterapkan pada kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru atau tembakau gorilla. Hal ini karena walaupun efeknya hampir sama, tetapi kandungan zat di dalamnya berbeda".<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan KOMPOL Rini Suryani, 231

2. Berdasarkan wawancara dengan AIPTU Kustriyono, Penyidik Ditresnarkoba Polda DIY, diperoleh informasi bahwa:

Tembakau gorilla memiliki kandungan zat AB-CHMINACA yang termasuk dalam salah satu *synthetic cannabinoid* yaitu zat yang serupa seperti ganja namun bersifat sintetis. Walaupun merupakan zat yang serupa ganja tetapi tetap berbeda, sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam narkotika golongan I seperti ganja. Demikian pula terhadap penyalahguna juga tidak dapat diterapkan SEMA No.4 Tahun 2010.

3. Berdasarkan wawancara dengan BRIPKA Tri Hartoyo, Penyidik Ditresnarkoba Polda DIY, diperoleh informasi bahwa:

Tembakau gorilla tidak sekuat selinting ganja. Namun, Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam tembakau gorilla terdapat campuran *cannabinoid sintetis* di dalamnya. Menurut penuturan penyalahguna selama ini sekali isap, satu linting

papirus baru memberikan aroma nikmat kembang gula tetapi, memasuki isapan kelima, rasa rileks, *happy*, dan tertawa-tawa mulai dirasakan. Jadi menurut saya, karena kandungannya berbeda maka saya tidak setuju jika SEMA No.04 Tahun 2010 juga diterapkan pada kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru atau tembakau gorilla.<sup>13</sup>

4. Berdasarkan wawancara dengan BRIPKA Adam, S.E., selaku Penyidik Ditresnarkoba Polda DIY, diperoleh informasi bahwa:

Sebagaimana diketahui bahwa tembakau gorilla itu sendiri, belum masuk dalam Undang-Undang Narkotika atau belum diatur, sehingga aturan pelaksanaannya pun belum ada. Oleh karena itu saya tidak setuju jika SEMA No.04 Tahun 2010 juga diterapkan pada kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru atau tembakau gorilla karena memang belum diatur.<sup>14</sup>

5. Berdasarkan wawancara dengan Dwi Krisyanto, S.E., M.H., selaku PNS Pengadilan Negeri

---

selaku Kasubbag Minops Ditresnarkoba Polda DIY, 12 Maret 2018.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan BRIPKA Tri Hartoyo, Penyidik Ditresnarkoba Polda DIY, 12 Maret 2018.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan BRIPKA Adam, S.E., selaku Penyidik Ditresnarkoba Polda DIY, 12 Maret 2018.

Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa:

Saya belum pernah tahu wujud tembakau gorilla yang sebenarnya apalagi menggunakan. Namun, menurut informasi yang pernah saya baca juga informasi dari teman-teman tembakau gorilla tak ada perbedaan wujud antara tembakau gorilla dengan tembakau biasa. Hanya saja ada ganja sintetis yang dicampurkan dalam tembakau gorilla. Kemudian katanya jika memakai untuk pertamanya dua isap-dua isap, kadang bisa sampai *black out*, sampai muntah-muntah efeknya. Dari segi hukumnya, karena di dalam tembakau gorilla ada unsur ganja sintesis yang berbeda dengan ganja alami, tentu penerapan hukumnya juga berbeda. Maka saya tidak setuju jika SEMA No. 04 Tahun 2010 juga diterapkan pada kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru atau tembakau gorilla karena unsur-unsurnya memang berbeda.<sup>15</sup>

6. Berdasarkan wawancara dengan Purwanti Subroto, S.H, M.H.,

selaku Pengacara di Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa:

Menurut informasi yang saya tahu, tembakau ini dicampur dengan 5-flouro ADB, sejenis ganja sintetis yang membuat 'gorilla' nemplok di pundak, *nge-fly*. Penggunaannya juga sama dengan ganja. Tembakau gorilla ini dicampur dengan tembakau rokok lalu dilinting kembali dan dikonsumsi dengan cara dihisap. Satu batang rokok yang sudah dicampur dengan tembakau gorilla ini bisa dihisap oleh lima orang. Efeknya menimbulkan halusinasi, rasa gembira yang berlebihan, hingga ketergantungan. Namun, walaupun penggunaannya dan efeknya sama atau hampir sama dengan ganja, saya tetap tidak setuju kalau SEMA No. 04 Tahun 2010 juga diterapkan pada kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru atau tembakau gorilla karena memang berbeda.<sup>16</sup>

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pada intinya semua menyatakan tidak setuju jika SEMA No. 04 Tahun 2010 juga diterapkan pada kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru atau tembakau gorilla, sehingga perlu

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Dwi Krisyanto, S.E., M.H., selaku PNS Pengadilan Negeri Yogyakarta, 12 Maret 2018.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Purwanti Subroto, S.H, M.H., selaku Pengacara di Yogyakarta, 12 Maret 2018.

dibuat peraturan yang baru yang mengatur penyalahgunaan narkotika jenis baru.

#### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika jenis baru di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat dilaksanakan karena belum ada payung hukum mengenai pelaksanaan rehabilitasi terhadap narkotika jenis baru tersebut. Berdasarkan pendapat-pendapat yang penulis kumpulkan disimpulkan bahwa semua menyatakan tidak setuju jika SEMA No. 04 Tahun 2010 diterapkan pada kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru atau tembakau gorilla, sehingga perlu dibuat peraturan yang baru yang mengatur penyalahgunaan narkotika jenis baru tersebut.
2. Kendala-kendala pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika jenis baru di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta adalah belum adanya aturan baru mengenai kandungan dan berat dari barang bukti narkoba jenis baru seperti SEMA No. 04 Tahun 2010 atau setidaknya Revisi SEMA No. 04 Tahun 2010 yang mencantumkan kandungan narkoba jenis baru (NPS) sehingga penyidik mempunyai payung hukum untuk melaksanakan rehabilitasi terhadap pelaku/tersangka narkoba jenis baru.
3. Upaya mengatasi kendala-kendala pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika jenis baru di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sampai saat ini belum ada upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi karena penyidik bekerja dan melaksanakan proses rehabilitasi harus berdasar peraturan yang dibuat oleh pemerintah, seperti

tercantum di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 ayat (2) bahwa Polri melaksanakan tugas sebagai penegak hukum, hal ini berarti bahwa Polri adalah pelaksana dari peraturan Perundang-undangan yang dibuat Badan Legislatif (pemerintah).

*Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

“ BNN, Jenis-jenis/Penggolongan NPS diunduh dari [http://lab.bnn.go.id/nps\\_alert\\_system/9.%20Tembakau%20Gorillaz.php](http://lab.bnn.go.id/nps_alert_system/9.%20Tembakau%20Gorillaz.php), diakses pada 20 September 2017 pukul 15.00.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rengkap Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Badan Narkotika Nasional, 2014, *Jurnal Data P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2014, *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- G. Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Gilang Fajar Shadiq, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substances* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 1 No. 1 Maret 2017.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif*